

**PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, DAN UKURAN PERUSAHAAN
TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK**

Rostiaty Yunus¹, Tamsil², Arsyad Paweroi³
^{1,2,3}Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar
¹rostiatyyunus@gmail.com, ²tamsilpattalolo@gmail.com,
³paweroiarsyad@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of profitability, leverage and company size on tax avoidance in food and beverage consumer goods industry sector companies listed on the IDX in 2021 - 2023. Tax avoidance is projected using ETR, leverage is measured using the Debt to asset ratio (DAR), profitability is projected using Return On Assets (ROA) and Company size is projected with LN. The sampling technique used is Purposive Sampling with predetermined criteria so that 37 sample data are obtained from 95 selected companies. The data source in this study is secondary data obtained from the company's annual financial report through www.idx.co.id. The data was processed using several stages through classical assumption tests, descriptive statistical analysis methods, multiple linear regression analysis tests, hypotheses (t-test), determination coefficient tests (R²), which were processed using IMB SPSS 26. The results of this study indicate that Profitability has a positive and significant effect on Tax Avoidance, Leverage has a positive but insignificant effect on Tax Avoidance and Company Size has a negative but insignificant effect on Tax Avoidance in companies in the food and beverage consumer goods industry sector listed on the IDX in 2021-2023.

Keywords: Profitability, Leverage, Company Size and Tax Avoidance.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, leverage dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor industri barang konsumsi makanan dan minuman yang terdaftar di BEI Tahun 2021 - 2023. Penghindaran pajak diproyeksikan dengan menggunakan ETR, leverage diukur menggunakan Debt to asset ratio (DAR), profitabilitas diproyeksikan dengan Return On Assets (ROA) dan Ukuran perusahaan diproyeksikan dengan LN. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *Purposive Sampling* dengan kriteria yang telah ditentukan sehingga diperoleh 37 sample data dari 95 perusahaan yang terpilih. Sumber data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan melalui www.idx.co.id. Data diolah menggunakan beberapa tahapan melalui uji asumsi klasik, metode analisis statistik deskriptif, uji analisis regresi linier berganda, hipotesis (uji t), uji koefisien determinasi (R²), yang diolah dengan menggunakan IMB SPSS 26. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, Leverage berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Penghindaran Pajak dan Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan sektor industri barang konsumsi makanan dan minuman yang terdaftar di bei tahun 2021-2023.

Kata Kunci: Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan dan Penghindaran Pajak.

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sangat kaya akan sumber daya alamnya. Selain itu, Indonesia juga memiliki letak geografis yang cukup menguntungkan, sehingga menjadi salah satu kawasan lalu lintas dunia. Kedua hal tersebut membuat banyak investor, baik investor dalam negeri maupun luar negeri tertarik untuk melakukan investasi atau mendirikan usahanya di Indonesia. Apabila pengusaha dari luar negeri banyak mendirikan usahanya di Indonesia maka dapat memberikan dampak positif bagi Indonesia untuk meningkatkan pendapatan negara, khususnya di sektor perpajakan. Di Indonesia, penerimaan pajak memiliki peranan yang sangat besar dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya, karena pajak merupakan salah satu pendapatan utama untuk membiayai segala macam kebutuhan khususnya pembangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan masyarakat umum (Sembiring & Hutabalian, 2022).

Pemerintah terus berupaya untuk mensejahterahkan rakyatnya, yang dimana dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, dibutuhkan biaya yang bersumber dari penerimaan negara. Dalam penelitian (Abdullah, 2020) menyatakan bahwa 80% penerimaan negara yang digunakan sebagai pembiayaan bersumber dari pajak. Definisi pajak dalam Undang – Undang No. 28 tahun 2007 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar di Indonesia, sehingga pemerintah terus berupaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak, yang kemudian digunakan untuk belanja Negara.

Menurut (Moeljono, 2020) dalam rangka memaksimalkan penerimaan pajak, pemerintah banyak mengambil langkah – langkah intensif dan ekstensif. Langkah intensif yang diambil yaitu dengan

menyempurnakan administrasi perpajakan, peningkatan kualitas pemungut pajak, serta penyempurnaan peraturan perpajakan yang berlaku. Adapun langkah ekstensif yang diambil pemerintah yaitu dengan memperluas cakupan wajib pajaks dan pembenahan tarif pajak. Dari banyaknya langkah yang diambil pemerintah, tidak dapat dipungkiri masih banyak kendala yang harus dihadapi, salah satunya rendahnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak yang terutang.

Fenomena yang terdapat pada kelompok Coca-Cola Company, yaitu PT Coca Cola Indonesia. PT Coca cola Indonesia diduga mengakali pajak sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp 49,24 miliar. Hasil penelusuran Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan menemukan adanya pembengkakan biaya yang besar pada tahun 2002, 2003, 2004, dan 2006. Beban biaya yang besar menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga setoran pajaknya pun mengecil. Beban biaya itu antara lain untuk iklan dari rentang waktu tahun 2002-2006 dengan total sebesar Rp 566,84 miliar, itu untuk

iklan produk minuman jadi merek Coca-Cola. Akibatnya, ada penurunan penghasilan kena pajak. Menurut DJP, total penghasilan kena pajak CCI pada periode itu adalah Rp 603,48 miliar. Sedangkan perhitungan CCI, penghasilan kena pajak hanyalah Rp 492,59 miliar. Bagi DJP, beban biaya itu sangat mencurigakan. Edward Sianipar, perwakilan DJP di persidangan mengatakan bahwa, mereka harus mengeluarkan biaya yang besar untuk iklan. Biaya iklan yang dibebankan oleh PT CCI tidak memiliki kaitan langsung dengan produk yang dihasilkan. Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa PT Coca Cola Indonesia memperbesar beban biaya iklan sehingga laba bersih yang dihasilkan cenderung kecil yang mana mendorong pengenaan pajak yang kecil pula. Kasus ini mencuat ke publik sekitar tahun 2014, Sumber utama informasi mengenai kasus ini berasal dari laporan media seperti Kompas.com dan Kontan.co.id, serta dokumen resmi dari Direktorat Jenderal Pajak dan putusan pengadilan yang tersedia di Direktori Putusan Mahkamah Agung. (Suwito, 2023)

Selanjutnya fenomena penghindaran pajak yang terjadi pada

perusahaan sektor makanan dan minuman yaitu kasus PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk yang berawal dari dilakukannya pemekaran usaha dengan cara mendirikan sebuah perusahaan baru dan mengalihkan aset, kewajiban dan operasional Divisi Noodle (pabrik mie instan dan bumbu) kepada PT. Indofood Sukses Makmur sesuai akta tanggal 2 September 2009. Salah satu fenomena ini menunjukkan bahwa perusahaan subsektor makanan dan minuman juga merupakan perusahaan yang ikut andil dalam tindakan penghindaran pajak. Upaya perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak secara legal dapat dilakukan dengan berbagai cara melalui kebijakan keuangan. Sumber resmi terkait kasus ini dapat ditemukan dalam putusan Mahkamah Agung tahun 2012, yang tersedia di Direktori Putusan Mahkamah Agung. (Suwanta & Herijawati, 2022)

Berdasarkan fenomena yang telah terjadi di atas maka terdapat beberapa faktor yang bisa menjadi penyebab adanya penghindaran pajak yakni antara lain profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan. Faktor pertama yang mempengaruhi penghindaran pajak yaitu

profitabilitas. Hasil penelitian (Kurnia, 2021), menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan pada penelitian (Rachel Alchusna a, 2022) menemukan hasil yang berbeda bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faktor kedua yang mempengaruhi penghindaran pajak yaitu leverage. Hasil penelitian (Fidiana, 2023) menyatakan bahwa leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan pada penelitian (Erika Rahmawati, 2021) ditemukan hasil berbeda yaitu leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faktor Terakhir yang mempengaruhi penghindaran pajak yaitu ukuran perusahaan. Hasil penelitian (Mernawati, 2023) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan pada penelitian (Aprilyanti, 2023) mengemukakan hasil yang berbeda bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Peneliti memilih sub sektor makanan dan minuman karena disebabkan perusahaan consumer

good merupakan perusahaan yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia terutama perusahaan sub sektor makanan dan minuman, perusahaan ini terus mendapatkan tempat utama bagi para calon investor untuk menanamkan modalnya. karena setiap tahunnya sektor ini mengalami peningkatan yang baik dari sisi penjualan, sehingga laba yang diperoleh akan cukup besar yang menyebabkan pembayaran pajak juga akan semakin besar, sehingga memungkinkan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Perusahaan di sektor ini tidak akan terpengaruh oleh krisis global karena kita tahu bahwa sub sektor makanan dan minuman yang notabene merupakan kebutuhan dasar yang memang kita butuhkan setiap hari. Kita sebagai manusia tidak dapat hidup tanpa kebutuhan primer. Jika krisis terjadi pun membuat persaingan perusahaan semakin ketat untuk berlomba mencari keuntungan agar tetap bertahan karena makanan dan minuman akan tetap dicari oleh konsumen meskipun harganya dinaikkan (Putra & Kurniaty, 2024). Selain itu, umumnya perusahaan sektor industri barang konsumsi makanan dan minuman yang terdaftar

di BEI merupakan perusahaan-perusahaan besar. Perusahaan besar tentu menjanjikan laba yang lebih tinggi, oleh sebab itu kemungkinan terjadinya tindakan penghindaran pajak lebih besar.

Penulis juga memilih judul ini karena penghindaran pajak adalah masalah nyata di dunia bisnis dan penting untuk dianalisis dari sisi internal perusahaan profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan penulis pilih karena ketiganya berhubungan dengan seberapa besar perusahaan dengan laba tinggi, utang besar, serta skala bisnis besar cenderung memiliki lebih banyak peluang dan motivasi untuk melakukan strategi penghindaran pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2021 – 2023.

B. Metode Penelitian (Huruf 12 dan Ditebalkan)

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif.

Populasi dalam penelitian ini merupakan seluruh perusahaan sektor industri barang konsumsi makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2021- 2023 sebanyak 95 perusahaan. Sampel diambil menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria tertentu sehingga diperoleh 11 perusahaan. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi berupa laporan keuangan tahunan perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2021 – 2023. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda, disertai dengan uji asumsi klasik untuk memenuhi syarat validitas model.

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil uji t dalam analisis regresi linear berganda, profitabilitas terbukti berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi (Sig.) sebesar 0,032, yang lebih kecil dari batas signifikansi

0,05. Dengan demikian, secara statistik, hipotesis bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak diterima. Koefisien regresi profitabilitas bernilai positif sebesar 0,244, yang mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu satuan dalam profitabilitas akan meningkatkan penghindaran pajak sebesar 0,244 satuan, dengan asumsi variabel lain konstan. Artinya, semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu perusahaan, maka semakin tinggi pula kecenderungan perusahaan tersebut untuk melakukan penghindaran pajak.

Perusahaan yang memiliki laba lebih besar cenderung mencari cara untuk mengurangi beban pajaknya demi mempertahankan laba bersih yang optimal. Perusahaan dengan profitabilitas tinggi juga biasanya memiliki sumber daya yang lebih memadai untuk melakukan perencanaan pajak secara agresif, baik melalui penghindaran pajak yang sah (tax avoidance) maupun strategi efisiensi pajak lainnya. Dengan demikian, uji t menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, dan

hasil ini dapat dijadikan dasar bahwa profitabilitas merupakan salah satu faktor penting dalam menjelaskan perilaku penghindaran pajak di antara perusahaan-perusahaan yang dianalisis.

Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena perusahaan yang memiliki tingkat laba tinggi cenderung memiliki insentif yang lebih besar untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar. Semakin besar keuntungan yang diperoleh, semakin besar pula jumlah pajak yang harus disetorkan kepada negara. Oleh karena itu, perusahaan yang sangat menguntungkan akan lebih termotivasi untuk mencari celah-celah legal dalam sistem perpajakan guna mengurangi kewajiban pajaknya, misalnya melalui perencanaan pajak yang agresif, manipulasi beban biaya, atau penggunaan insentif pajak tertentu. Selain itu, perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi juga memiliki sumber daya yang lebih besar, baik dalam bentuk dana maupun keahlian, untuk merancang strategi penghindaran pajak yang kompleks namun tetap berada dalam batas legal. Mereka dapat memanfaatkan

konsultan pajak profesional dan sistem keuangan yang canggih untuk mengoptimalkan struktur pajak mereka. Hal ini menjelaskan mengapa perusahaan yang lebih menguntungkan cenderung lebih aktif dalam praktik penghindaran pajak dibandingkan dengan perusahaan yang profitabilitasnya rendah.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya oleh (Kurnia, 2021), menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan hal ini tidak sejalan dengan penelitian (Rachel Alchusna a, 2022) menemukan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

2. Pengaruh Leverage Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil uji t dalam analisis regresi linear berganda, leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini terlihat dari nilai signifikansi (Sig.) sebesar 0,893, yang jauh lebih besar dari batas signifikansi 0,05. Artinya, secara statistik, tidak terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa leverage memengaruhi

penghindaran pajak, sehingga hipotesis bahwa leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak ditolak. Nilai koefisien regresi leverage sebesar 0,012, yang berarti sangat kecil dan hampir tidak memberikan perubahan berarti terhadap variabel penghindaran pajak. Selain itu, nilai ini juga positif, namun karena tidak signifikan, arah hubungan ini tidak dapat diinterpretasikan secara bermakna. Nilai t-hitung yang sangat rendah (0,135) juga menegaskan bahwa pengaruh leverage terhadap penghindaran pajak secara individual sangat lemah.

Leverage atau tingkat utang perusahaan sering diasumsikan berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena bunga utang dapat digunakan sebagai pengurang pajak (deductible expense). Namun, dalam konteks hasil penelitian ini, hal tersebut tidak terbukti secara statistik. Kemungkinan besar, hal ini terjadi karena struktur utang perusahaan dalam sampel tidak cukup variatif atau tidak secara langsung dimanfaatkan untuk tujuan penghindaran pajak. Dengan demikian, hasil uji t menunjukkan bahwa leverage tidak memiliki

pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam model ini, leverage bukanlah faktor yang relevan dalam menjelaskan variasi tingkat penghindaran pajak perusahaan.

Leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena perusahaan dalam sektor ini umumnya memiliki arus kas yang stabil dan permintaan pasar yang relatif konsisten, sehingga mereka tidak terlalu bergantung pada strategi penghindaran pajak untuk menjaga profitabilitas. Perusahaan makanan dan minuman biasanya juga memiliki beban utang yang dikelola secara konservatif, karena industri ini bersifat padat modal dan sangat bergantung pada reputasi serta kualitas produk. Oleh karena itu, meskipun memiliki leverage, perusahaan tetap cenderung mematuhi peraturan perpajakan untuk menjaga citra dan kepercayaan publik. Selain itu, regulasi dan pengawasan pajak di Indonesia yang semakin ketat juga turut mendorong perusahaan untuk tidak menggunakan leverage sebagai alat penghindaran pajak. Dalam konteks ini, leverage lebih banyak berfungsi

sebagai alat pembiayaan operasional dan investasi, bukan sebagai strategi manajemen pajak. Hal ini membuat hubungan antara leverage dan penghindaran pajak menjadi tidak signifikan.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya oleh (Erika Rahmawati, 2021) menyatakan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan hal ini tidak sejalan dengan penelitian (Fidiana, 2023) menyatakan bahwa leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

3. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil uji t pada analisis regresi linear berganda, ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi (Sig.) sebesar 0,967, yang jauh di atas batas signifikansi 0,05. Dengan demikian, secara statistik tidak terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sehingga hipotesis mengenai pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran

pajak ditolak. Koefisien regresi untuk variabel ukuran perusahaan adalah -0,005, yang menunjukkan arah hubungan negatif, tetapi nilainya sangat kecil dan tidak signifikan. Artinya, meskipun secara angka menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, maka penghindaran pajaknya sedikit menurun, namun karena pengaruhnya tidak signifikan secara statistik, hubungan ini tidak dapat diartikan secara substansial. Nilai t-hitung sebesar -0,042 yang mendekati nol juga memperkuat bahwa pengaruhnya terhadap penghindaran pajak sangat lemah.

Ukuran perusahaan bisa saja memengaruhi praktik penghindaran pajak karena perusahaan yang lebih besar umumnya memiliki sumber daya, akses, dan kompleksitas operasi yang lebih tinggi untuk melakukan perencanaan pajak. Namun, hasil ini menunjukkan bahwa dalam sampel penelitian, besarnya aset atau skala perusahaan tidak menjadi faktor penentu utama dalam tingkat penghindaran pajak yang dilakukan. Dengan demikian, hasil uji t menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh

yang signifikan terhadap penghindaran pajak, sehingga dalam model ini, ukuran perusahaan bukan merupakan variabel yang relevan dalam menjelaskan perilaku penghindaran pajak perusahaan.

Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena perusahaan besar maupun kecil dalam sektor ini umumnya menghadapi tekanan yang sama untuk menjaga reputasi dan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan. Sektor makanan dan minuman sangat bergantung pada kepercayaan konsumen dan citra merek, sehingga baik perusahaan dengan ukuran besar maupun kecil cenderung menghindari praktik penghindaran pajak yang dapat merusak reputasi mereka. Selain itu, industri ini memiliki struktur biaya dan model bisnis yang relatif seragam, di mana pajak merupakan bagian yang telah diperhitungkan secara standar dalam perencanaan keuangan perusahaan. Dengan kata lain, ukuran perusahaan tidak menjadi faktor pembeda utama dalam pengambilan keputusan terkait strategi pajak. Terlebih lagi, otoritas pajak cenderung memberikan pengawasan yang sama ketatnya

kepada perusahaan-perusahaan terbuka, tanpa membedakan ukuran, sehingga ruang gerak untuk melakukan penghindaran pajak menjadi terbatas bagi semua perusahaan di sektor ini.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya oleh (Mernawati, 2023) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan hal ini tidak sejalan dengan penelitian (Aprilyanti, 2023) mengemukakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor industri barang konsumsi makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2021 – 2023, dapat disimpulkan:

1. Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor industri barang konsumsi makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2021 – 2023.

2. Leverage berpengaruh positif tidak signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor industri barang konsumsi makanan dan minuman yang terdaftar di bea tahun 2021 – 2023.
3. Ukuran perusahaan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor industri barang konsumsi makanan dan minuman yang terdaftar di bea tahun 2021 – 2023.

Perusahaan terhadap Tax Avoidance.

Fidiana, D. S. (2023). Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya. *Pengaruh Leverage, Profitabilitas, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance.*

Kurnia, F. F. (2021). *Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi.*

Mernawati, E. T. (2023). *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak.*

Moeljono. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, 5(1), 103–121.

Putra, W. E., & Kurniaty, Y. (2024). *Model Hubungan Karakteristik Perusahaan & Corporate Social Responsibility Serta Implikasinya Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan.* Indramayu: Penerbit Adab.

Rachel Alchusna A, Z. R. (2022). Politeknik Pratama Purwakerto. *Pengaruh Profitabilitas, Rasio Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bea Tahun 2017 – 2021.*

Sembiring, Y. C. B., & Hutabalian, N. Y. (2022). *Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Property dan Real*

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, I. (2020). *Pengaruh Likuiditas Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman.* *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 20(1), 16–22.
- Aprilyanti, C. A. (2023). Universitas Buddhi Dharma. *Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Subsektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021).*
- Erika Rahmawati, S. N. (2021). Universitas Islam Batik Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia. *Determinasi Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Intensitas Modal dan Umur*

Estate yang Terdaftar di BEI Tahun 2015-2019. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 156–171.

Suwito, R. R. (2023). Jurnal Ekonomi Bisnis Digital. *Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, Dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak*, 81.

Suwanta, T., & Herijawati, E. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018 - 2021). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.

Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Penerbit Alfabeta Bandung.